

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO**

Oleh :
Vicky. A. I. Wowiling
NIM : 15 043 119



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
 BAB II LANDASAN TEORI	 5
2.1 Analisis.....	5
2.2 Kontribusi.....	5
2.3 Efektivitas	6
2.4 Pajak.....	7
1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2 Fungsi Pajak.....	10
3 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
4 Pengelompokan Pajak	10
2.5 Pendapatan Asli Daerah	12
1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	12
2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	12

2.6	Pajak Daerah	13
1	Pengertian Pajak Daerah	13
2	Jenis Pajak Daerah	13
3	Tarif Pajak.....	14
4	Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.7	Pajak Restoran.....	16
1	Pengertian Pajak Restoran	16
2	Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	17
3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	18
4	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	18
2.8	Penelitian Terdahulu	20
BAB III	METODE PENELITIAN	22
3.1	Jenis Penelitian.....	22
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.3	Sumber Data.....	22
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5	Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1	Gambaran Umum.....	25
4.2	Hasil Penelitian	43
4.3	Pembahasan.....	46
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Rekomendasi	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Setiap daerah harus bertindak efektif sebagai administrator agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pengenaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan, Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri atas 5 jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas 11 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam penetapan tarif dan perhitungan pajak daerah sesuai dengan jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi dan efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu komponen penyumbang dalam struktur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil dari pemungutan pajak itu sendiri dapat dikembalikan ke masyarakat melalui pembangunan sarana dan infrastruktur dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah harus mampu mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan daerah secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diharapkan dapat maju dan berkembang secara mandiri dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah tersebut yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu penyumbang yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Restoran dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dan Penerimaan Pajak Restoran serta Jumlah Restoran Kota Manado Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Restoran		
		Target	Realisasi	Jumlah WP
2014	263.392.296.958	38.550.000.000	40.401.504.799	485
2015	289.462.741.463	42.000.000.000	47.469.492.846	319
2016	306.453.382.648	47.500.000.000	60.607.630.932	487
2017	404.022.975.915	56.800.000.000	71.905.821.095	519
2018	366.854.994.514	70.000.000.000	78.829.486.501	510

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2014 sampai 2018 realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat. Pendapatan dari sektor Pajak Restoran merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Manado, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan penerimaan Pajak Restoran beserta kontribusinya yang ada di kota Manado.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerimaan Pajak Restoran di kota Manado beserta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Entitas
 - a. Dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam menetapkan peningkatan penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
 - b. Entitas dapat melihat potensi dari sektor pajak dan menggali pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.
2. Bagi Instansi
 - a. Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa atau mahasiswi.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lainnya.
3. Bagi Penulis
 - a. Berkesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari program pendidikan dalam berbagai kasus entitas.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Pajak Daerah.